



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019

Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
 2. Berita Acara Nomor: 63/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Mataram.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun menggunakan Formulir Model A.3-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dalam rekapitulasi menggunakan Formulir Model A.3.3-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Salinan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disampaikan kepada:
- KPU Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon; dan
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
- KELIMA : Salinan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- pengumuman di kantor kelurahan se-Kota Mataram;
 - pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - arsip Panitia Pemungutan Suara.
- KEENAM : Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Mataram, dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Mataram dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

ttd.

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,

M. HUSNI ABIDIN





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KPU KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM
TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA MATARAM

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA MATARAM

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AMPENAN	10	146	31.424	33.508	64.932	
2	CAKRANEGARA	10	116	23.370	24.795	48.165	
3	MATARAM	9	130	25.961	27.542	53.503	
4	SANDUBAYA	7	111	23.319	24.092	47.411	
5	SEKARBELA	5	95	18.213	19.129	37.342	
6	SELAPARANG	9	127	24.333	26.470	50.803	
TOTAL		50	725	146.620	155.536	302.156	

Mataram, 14 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Mataram, 14 Oktober 2020
KPU KOTA MATARAM

	Nama	TTD
1. Ketua	M. HUSNI ABIDIN	1.
2. Anggota	EDY PUTRAWAN	2.
3. Anggota	I KETUT SWENA	3.
4. Anggota	SOPAN SOPIAN HADI	4.
5. Anggota	SYAIFUDDIN	5.

REKAPITULASI KRONOLOGIS DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM
TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih Sementara (A.1-KWK)			Jumlah Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Jumlah Daftar Pemilih Tetap (A.3-KWK)			Ket.
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	AMPENAN	10	146	31.550	33.722	65.272	762	807	1.569	888	1.021	1.909	39	60	99	31.424	33.508	64.932	
2	CAKRANEGARA	10	116	23.460	24.892	48.352	106	119	225	196	216	412	36	49	85	23.370	24.795	48.165	
3	MATARAM	9	130	25.999	27.591	53.590	70	84	154	108	133	241	12	19	31	25.961	27.542	53.503	
4	SANDUBAYA	7	111	23.368	24.169	47.537	1.234	1.329	2.563	1.283	1.406	2.689	35	38	73	23.319	24.092	47.411	
5	SEKARBELA	5	95	18.227	19.160	37.387	79	80	159	93	111	204	7	9	16	18.213	19.129	37.342	
6	SELAPARANG	9	127	24.373	26.515	50.888	109	120	229	149	165	314	8	10	18	24.333	26.470	50.803	
TOTAL		50	725	146.977	156.049	303.026	2.360	2.539	4.899	2.717	3.052	5.769	137	185	322	146.620	155.536	302.156	

Mataram, 14 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Mataram, 14 Oktober 2020
KPU KOTA MATARAM

	Nama	TTD
1. Ketua	M. HUSNI ABIDIN	
2. Anggota	EDY PUTRAWAN	
3. Anggota	I KETUT SWENA	
4. Anggota	SOPAN SOPIAN HADI	
5. Anggota	SYAIFUDDIN	

